

BAB VI

ANALISIS

A. Pidanaan Terhadap Anggota TNI yang melakukan Penelantaran Rumah Tangga pada putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016.

Pidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindakan pidana. Jadi menurut penulis pidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman. Menurut Barda Nawawi Arief Pidanaan diartikan secara luas yaitu suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan Undang-Undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi¹.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman². Hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap Anggota Militer berpedoman pada KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Sanksi Pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman Pidana Utama dan Pidana Tambahan yang dapat dikenakan terhadap Anggota Militer adalah pemecatan dari Dinas Kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan hak nya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan merupakan ketentuan

¹ I Gedhe Widhiana, 2011, “*Hukum Pidana : Materi penghapus, peringan dan pemberat pidana*” banyu media publishing, jember, hlm 30.

² Leden Marpaung, 2005, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

Khas (*zuijn van zuiver militaire aart*) yang tidak ada dalam Hukum Pidana Umum (KUHP)³.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang penulis analisis dengan Nomor Perkara 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 Terdakwa Ari Nurwanto (34th) terbukti melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga. Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai “penelantaran”, namun demikian dapat dipahami bahwa penelantaran yaitu membuat orang terlantar atau dengan sengaja membiarkan orang terlantar. Dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga didalam rumah tangga⁴.

Menurut pendapat Majelis Hakim Militer dalam putusan perkara Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 penelantaran rumah tangga adalah orang atau pelaku yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Penelantaran Rumah Tangga merupakan salah satu jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan domestic violence didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam yang dilakukan oleh

³ Moch Faisal Salam. 2002. “*Hukum Pidana Militer di Indonesia*” Mandar Maju, Bandung, hlm. 60.

⁴ Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 11 april 2018 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pukul 13:00 Wib.

⁵ Rifka Annisa, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTBPBG)*”, Women’s Crisis Center, Yogyakarta, hlm.2

seseorang terhadap pasangan dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga⁶.

Sedangkan menurut Herkutanto, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan secara fisik maupun psikis⁷. Penelantaran ekonomi ada dua bentuk, yaitu penelantaran ekonomi ringan dan penelantaran ekonomi berat. Penelantaran Ekonomi ringan misalnya melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya⁸. Sedangkan Penelantaran Ekonomi berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti dengan cara memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban, merampas ataupun memanipulasi harta milik korban⁹. Berdasarkan putusan Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 maka Terdakwa dituntut dengan dakwaan Tunggal dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi pada kenyataannya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Hakim.

⁶ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, “*Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental. Vol.2 No.,1, hlm. 53

⁷ Herkutanto, 2000, “*Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*”, PT. Alumni, Bandung, hlm. 267-268

⁸ Rika Saraswati, 2009, “*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Pt Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 23

⁹ Moerti Hadiati, 2011, “*Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.93

Dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim tentu saja mengumpulkan berbagai macam pembuktiaan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku¹⁰. Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya”¹¹.

Berkaitan dengan sistem pembuktian pada kasus Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 penulis berpendapat bahwa sistem pembuktian yang digunakan oleh Hakim Militer berdasarkan Undang-Undang secara negatif yaitu dengan adanya keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi-1 saudara Swety Hermawaty yang merupakan istri dari Terdakwa, saksi-2 saudara Suharwanto dan saksi-3 saudara Herwanto, serta Keterangan dari Terdakwa dan petunjuk.

Berdasarkan kasus diatas keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting, karena istri Terdakwa merupakan Korban dari tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan di lingkup rumah tangga mereka sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat 26 KUHAP saksi adalah orang yang memberikan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 59.

¹¹ Erma Rusdiana, Amir Hamzah, 2009, *“Presepsi Istri Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”* Jurnal Media Hukum, Vol.3 No.5

suatu keterangan guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri¹².

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai pijakan untuk memutus perkara¹³. Dengan terungkapnya fakta-fakta dipersidangan Hakim dapat melihat asal mula terjadinya tindak pidana tersebut, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan dan kondisi subjektif korban¹⁴. Fakta-fakta yang dimaksud adalah fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan¹⁵. Menurut penulis, fakta-fakta persidangan tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya.

Fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, pemeriksaan surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk secara berturut-turut. Didalam kasus ini dengan Nomor Perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 Hakim telah mendapatkan fakta-fakta didalam persidangan diantaranya fakta yang diungkapkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diantaranya:

1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan kehidupan Rumah Tangga Terdakwa sampai saat ini masih belum kembali dalam suatu Rumah Tangga yang utuh artinya Terdakwa masih tinggal sendiri sementara Istri

¹² Adhoni Bawangun, 2014, "*Penanggung Jawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana*", Lex Crimen, Vol.3 No.2, hlm. 86

¹³ Amiroeddin Sjarif, 1983, "*Disiplin Militer dan Pembinaannya*", Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm. 19.

¹⁴ Immanuel Christophel Liwe, 2014, "*Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*", Lex Crimen, Vol.3 No.1, hlm.133

¹⁵ Intifada Atin Nisya', 2014, "*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga (Studi di Pengadilan Negri Sampang, Madura, Jawa Timur)*", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.5., No.1, hlm.55

dan anaknya tinggal di kontrakan, hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Terdakwa untuk kembali memperbaiki rumah tangganya.

2. Bahwa dipersidangan terdakwa juga mengakui kalau sampai saat ini terdakwa masih menjalin hubungan dengan saudari Ria Eko Wahyingsih dalam bisnis online dan terdakwa secara jujur juga mengakui kalau saudari Ria lebih cantik dari istri terdakwa padahal terdakwa menyadari kalau hubungan nya dengan saudari Ria adalah salah satu pemicu terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya hal ini menunjukkan pada diri terdakwa tidak bisa menjaga perasaan istrinya yang seharusnya disayang dan diperhatikan segala kebutuhan.

Setelah terkumpulnya bukti-bukti dan fakta-fakta didalam dipersidangan yang kemudian menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatukan putusan, maka dalam tindak pidana Menelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya dengan Nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto Hakim menuntut Terdakwa dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa sanksi pemecatan dari Dinas.

Didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Didalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa Ari Nurwanto menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dikatakan ringan. Sebab tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya penelantaran rumah tangga yang berupa tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anak dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada istrinya.

Terdakwa juga pada awalnya ketika mereka pisah rumah pernah memberi nafkah kepada istrinya dengan cara mentransfer ke Rekening BRI milik istrinya sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian, pada kasus ini Hakim dalam menjatuhkan putusan pasti sudah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Begitu pula dalam mengambil putusan pada perkara ini Hakim Militer menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa sudah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang dengan memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa membuat saksi-1 selaku istrinya merasa dikhianati dan diterlantarkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi istrinya yang menanggung kedua anaknya.
2. Terdakwa belum memperlihatkan itikad baik untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh dengan istri dan anaknya.

Menurut analisa penulis, Majelis Hakim Militer pada perkara ini benar-benar memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, terbukti dengan dikurangnya pidana penjara terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi oleh Majelis Hakim Militer menjadi 5 (Lima) bulan. Dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa pertimbangan hakim telah menerapkan asas Equality before The Law yang mana untuk kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat martabat masyarakat dari kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku¹⁶.

Pelaku Tindak Pidana KDRT selama ini sangat susah dijerat dengan KUHP, namun sejak ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka siapa saja pelaku KDRT dapat dijerat dengan Undang-Undang KDRT¹⁷. Berdasarkan tindak pidana penelantaran rumah tangga diatas yang dilakukan oleh Anggota Militer, tetap diadili dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Meskipun Anggota Militer mempunyai aturan sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), karena pada dasarnya KUHPM hanya mengatur tindak pidana khusus

¹⁶ Leden Marpaun, 2008 “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*”, Jakarta, hlm. 9-10

¹⁷ Alimuddin, 2014, “*Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*”, Mandar Maju, Bandung, Hlm.37-38

Militer saja belum mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga¹⁸.

Berdasarkan kasus diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anggota Militer dan diadili sesuai Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dipandang dari segi Hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara hal ini dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang KDRT terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT¹⁹.

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 mengenai hak-hak Istri yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan realita kasus Penelantaran Rumah Tangga di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maka dapat dilihat bagaimana hakim dalam menentukan kriteria dari Penelantaran Rumah Tangga itu sendiri. Landasan utama eksistensi Hakim dalam memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan yang bebas tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”²⁰. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku²¹.

¹⁸ Achie Sudiarti Luhulima (ed.) et. Al., 2000 “*Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*” P. T. Alumni, Bandung, hlm.109.

¹⁹ S.R. Sianturi, 1985, “*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*”, Jakarta, Alumni AHEMPETEHAEM, hlm.19

²⁰ Immanuel Christophel Liwe, 2014, “*Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*” Lex Crimen, Vol.3 No. 1, hlm. 133

²¹ Intifada atin nisyah, 2014, “*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga (Studi di Pengadilan Negri Sampang, Madura Jawa Timur)*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.5 No. 1, hlm. 55

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim telah diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan²². Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”²³.

Hakim harus benar-benar mengerti dan mengetahui Hukum, tidak hanya mengandalkan kemauannya dan kejujurannya. Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta-fakta didalam persidangan²⁴. Didalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban²⁵.

Selain itu unsur kesengajaan juga dapat menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan, jadi apabila disini Terdakwa terbukti melakukan penelantaran rumah tangga baik sengaja maupun sadar penelantaran itu terjadi maka Terdakwa dapat dipidana terkait pasal pemidanaan penelantaran rumah tangga²⁶. Majelis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja, tetapi

²² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, ” *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 50.

²³ Adhoni Bawangun, 2014, “ *Pertanggung Jawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana*” Lex Crimen, Vol.3 No. 2, hlm. 86

²⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, “*Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 72.

²⁵ Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 11 april 2018 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pukul 13:00 wib.

²⁶ Prinst, Darmawan, 2003, “*Peradilan Militer*” Bandung”, Citra Aditya Bakti, Hlm 162

hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara²⁷.

Dengan kata lain hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum, karena hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan dan pengolahan hukum, serta penjabaran logis peraturan perundang-undangan menjadi berbagai asas hukum²⁸.

Pentingnya Hakim untuk lebih memahami kasus-kasus Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pbenar sebagaimana aturannya tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pbenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Dalam perkara penelantaran rumah tangga hukuman nya cenderung ringan, hal tersebut dikarenakan hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat. Selain oleh karena tujuan pemidaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, "*Teori Teknik Membuat Surat Dakwaan*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

²⁸ Bambang Waluyo, 2000, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.89-90

hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi korban.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dapat dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagiterdakwa penelantaran rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut.

Berdasarkan perkara putusan nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 dengan Terdakwa Ari Nurwanto, lahir di Bandung 13 Februari 1982, pangkat Serma/527739, jabatan Anggota Seksi BMP Dislog, Agama Islam, Tempat Tinggal Mess Jatayu Lanud Suryadharma melakukan Penelantaran rumah tangga kepada istrinya atau saksi-1 yang bernama Sweety Herawati. Terdakwa dituntut dakwaan tunggal dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena terdakwa lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami.

Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk kerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang pasal 9 Nomor 23 Tahun 2004 diatas, jika dikaitkan dengan Perkara Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 maka dapat dilihat beberapa bentuk penelantaran hak-hak istri (hak kehidupan, hak perawatan dan hak pemeliharaan) yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto diantaranya:

1. Pada Tahun 2010 Terdakwa Ari Nurwanto tidak tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya.
2. Terdakwa pernah mengirim sms kepada istrinya bahwa tidak akan membiayai kehidupan istrinya lagi dan setiap bulannya untuk biaya kehidupan dibantu oleh orang tua saksi-1, adik saksi-1 dan mertua saksi-1.
3. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 Terdakwa tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada istrinya, hanya Terdakwa pernah memberi 3 (tiga) kali dengan cara mentransfer kerening istrinya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya diketahui karena terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Ria Eko Wahyuningsih.

Menurut analisa penulis, didalam kasus ini Hakim berpendapat bahwa penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa pertama ukuran deliknya terletak pada faktor ekonomi (penelantaran secara ekonomi) dimana terdakwa terbukti tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya untuk biaya kehidupan sehari-hari

sehingga istrinya terpaksa bekerja untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Dan kedua terletak pada tujuan dari pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, disini dapat dilihat bahwa terdakwa tidak ada usaha sama sekali untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan istrinya hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah kembali kerumah yang mereka tinggali.

Didalam kasus ini hakim telah menimbang bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketentraman ataupun kedamaian tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi tetapi juga ditentukan dengan faktor batiniah. Dengan demikian penelantaran dalam rumah tangga dalam kasus ini benar-benar telah menggunakan ukuran atau faktor-faktor ekonomi seperti tidak diberinya nafkah untuk kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya dan faktor non ekonomi seperti penelantaran batiniah yang mana Terdakwa membiarkan istrinya yang terpaksa berkerja guna menghidupi anak-anaknya padahal disini tugas seorang istri hanya menjaga rumah tangganya dan Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain yang malah membuat istrinya tertekan batin.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan sesuai karena terdakwa memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana terbukti Terdakwa diketahui tidak memberikan hak-hak seorang istri kepada istrinya, diantaranya hak kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada istrinya sehingga membuat istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa sifat perbuatan terdakwa menunjukkan sikap yang egois dalam membina rumah tangganya dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai kepala Rumah Tangga yang seharusnya memberikan nafka lahir, bathin dan perawatan serta perhatian pada istri dan anak-anaknya tetapi malah terdakwa pergi meninggalkan anak dan istrinya hanya dengan alasan istrinya tidak patuh kepada terdakwa tetapi lebih patuh kepada orang tua terdakwa dan selain itu terdakwa malah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Eko Wahyuningsih hal ini menunjukkan pada diri terdakwa tidak bertanggung jawab dan memiliki kadar disiplin yang rendah.

Kemudian pada hakekatnya perbuatan terdakwa dinilai kurang menjiwai dan memahami arti sebuah perkawinan dimana suatu keluarga harus saling menjaga, merawat dan melindungi bahkan terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta malah membiarkan istri dan anak nya tinggal sendiri di rumah kontrakan. Dan juga dilihat dari dampak perbuatan terdakwa, istrinya dan anak-anak Terdakwa tidak hanya terlantar dari sisi ekonomi sampai kemudian saksi-1 (istri terdakwa) harus bekerja sendiri dan meminta bantuan pada orang tua, saudara, dan juga mertua nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain itu istri dan anak-anak terdakwa juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak ada memberikan perawatan dan pemeliharaan yang baik kepada mereka.

Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan perkara nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa pada kasus ini benar-benar telah memperhatikan banyak aspek dan fakta-fakta yang terkumpul didalam

persidangan tersebut dan Hakim juga telah mempertimbangkan serta menilai perbuatan terdakwa dengan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Terbukti dengan berkurangnya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer selama 6 (enam) bulan kemudian diputus oleh hakim menjadi 5 (lima) bulan pidana penjara. Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya karena pada hakekatnya keberadaan Undang-undang bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan dalam suatu rumah tangga.

Sehingga pada perkara ini hakim memutuskan bahwa Terdakwa lebih tepat diberikan sanksi pemidanaan dengan harapan selama Terdakwa berada dalam lembaga permasyarakatan militer, Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga dan diharapkan setelah menyelesaikan menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki kehidupan Rumah Tangganya dan kembali hidup rukun dengan keluarganya.